PEMERITTAH KOTAMADYA DAERAH TITGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982

TENTANO

PEMUNGUTAN UAMG IJIH MENDIRIKAN DANGUMAN DALAM KOTAMADYA DANRAH MINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAH YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

: Bahwa ketentuan-ketentuan pengadaan dan MENIMBANC pemungutan tarip uang sempadan sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 11/DPRD/1955 tang gal 20 April 1955 dengan segala perubah annya ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipan dang perlu untuk diganti secara menyeluruh dengan memuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah induk baru.

MENGINGAT

- : 1.Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ten tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae rah ;
 - 2. Undang-undang Fomor 17 tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah Kota Kecil da lam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengan/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAH

HENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TING
KAT II MOJOKERTO TENTANG PEMUMGUTAN UANGIJIN MENDIRIKAN BANGUN
AH DALAM KOTAMADYA DAE
RAH TINGKAT IIMOJOKERIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah-Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepela Daerah, ialah Walikotamadya -Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Uang ijin mendirikan bangunan, ialah jumlah uang yang harus dibayarkan ke Kas Daerah berkenaan dengan pengeluar an ijin bangunan ;
- d. Tanda pembayaran uang ijin mendirikan bangunan, ialah tanda pembayaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti telah membayar lunas uang ijin mendirikan bangunan;
- e. Surat Koterangan, ialah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang hasil pemeriksaan bangunan ;
- f. Petugas Pengamat, ialah petugas yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan penelitian bangunan.

BAD II

PENGEPAAN DAN PEMEAYADAN UAIG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Untuk pengawasan terhadap pendirian, perotahan, per baikan atau perbaikan berat bangunan dikenakan re tribusi uang ijin mendirikan bangunan;
- (2) Kewajiban membayar uang ijin mendirikan bangunan hanya ditentukan untuk melakukan pekerjaan-pekerja an yang berdasarkan Peraturan Daerah ini setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah.

Pasal 3

Yang menanggung pembayaran uang ijin mendirikan bangunan, ialah mereka atas nama siapa ijin untuk melakukan pekerjaan diberikan atau pemilik, pemakai, atau penghuni yang melaksanakan atau mengawasi pekerjaan di maksud dalam hal ijin tidak ada yang menanggung.

Pasal 4

Tanda bukti pembayaran uang ijin mendirikan bangunan setiap waktu harus berada ditempat pekerjaan - yang bersangkutan dan harus ditunjukkan jika sewaktu - waktu diperlukan oleh Petugas Pengamat.

BAB III

PENETAPAN UANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 5

(1) Uang ijin mendirikan bangunan untuk semua jenis ge dung serta bangunan kayu, kakus, sumur kotoran ser ta perigi, jembatan serta pintu air, tembok tepian, pemasangan ketel dengan luluh, dapur, bak air, ter ras, bendungan serta tambatan, diperhitungkan ber dasarkan luas masing-masing.

Sepanjang mengenai bangunan, luasnyo dihitung me nurut garis-garis tepi sebelah luar dengan penger tian bahwa mengenai gedung bertingkat, tiap tingkat an dihitung seluas 2/3 (dva pertiga) luas tingkat an permukaan tanah, sepanjang mengenal bendungan -

serta tambatan, luasnya dihitung menurut garis - pinggiran yang terbawah, sedangkan sedangkan menge nai pagar halaman dipernitungkan berdasarkan panjangnya.

- (2) Besar uang ijin mendirikan bangunan sesuai dengan jenis bangunannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk pendirian bangunan-bangunan baru atau ba ngunan-bangunan tambahan, kedua-duanya dengan atau tanpa pembongkaran, diatas fondamen yang telah ada maupun diatas fondamen baru, untuk tiap-tiap meter persegi:
 - 1. Untuk bangunan-bangunan yang dibuat seluruh nya dari bambu tanpa fondamen dengan tidak memandang atap apa yang dipergunakan terma suk tenda-tenda kain, sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) setiap meter persegi dan selebihnya setiap meter persegi,sebe sar Rp. 50,-(lima puluh rupiah);
 - 2. Untuk bangunan -bangunan terdiri dari kayu dengan dinding bambu, didirikan tanpa fonda men dengan tidak memandang atap apa yang di pergunakan sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter persegi, sebesar Rp. 50,-(lima puluh rupiah) setiap meter persegi dan selebihnya setiap meter persegi, sebesar Rp.75,-(tujuh puluh lima rupiah);
 - 3. Untuk bangunan dengan dasar batu atau umpak dengan tiang-tiang kayu serta kuda-kuda kayu dan dengan dinding blek atau papan, sam pai dengan luas 50 (lima puluh) meter perse gi, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) seti ap meter persegi dan selebihnya setiapmeter persegi, sebesar Rp. 150,- (seratus lima pu luh rupiah);
 - 4. Untuk bangunan-bangunan diatas alas pasang an batu terusan, dibuat daripada rangka ka yu atau besi, baik yang tidak diisi dengan pasangan batu atau bahan lainnya maupun ber dinding besi, dan guna pasangan batu bakair serta teras sampai dengan luas 50 (lima pu luh) meter persegi, sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupish)setiap meter persegi-

- dan untuk selebihnya setiap meter persegi, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
- 5. Untuk bangunan-bangunan tempat tinggal dengan din ding batu atau beton, baik bertulang besi ataupun tidak dan untuk jembatan-jembatan, pintu-pintuair, tembok-tembok ditepi pengairan, pemasangan ketel-ketel stoom denganluluh dan tempat-tempat untuk api, sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter per segi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupi ah) setiap meter persegi dan untuk selebihnya se tiap meter persegi, sebesar Rp. 400,- (empatratus rupiah);
- 6. Untuk bangunan-bangunan yang digunakan untuk per tokoan atau penginapan dengan dinding dari batu merah, batu beton baik bertulang besi ataupun ti dak sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter per segi, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) seti ap meter persegi dan untuk selebihnya setiapmeter persegi, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 7. Untuk bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk perusahaan atau industri dengan dinding dari batu merah, batu kali, beten baik bertulang ataupun ti dak sampai dengan luas 50 (lima puluh) meter per segi, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap meter persegi dan selebihnya setiap meter per segi sebesar Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah);
- b. Sepanjang perbaikan dan perubahan bangunan-bangunantersebut pada huruf a ayat (2) pasal ini jika dalam hal ini tembok-tembok luar tidak berubah ataupun pa sangan dengan tidak mengubah belandar. 2 % (dua pro sen) dari jumlah beaya perbaikan atau perubahan yang diberitahukan oleh pemohon dan yang ditetapkan oleh petugas pengamat, sebesar Rp, 5.000;- (lima ribu ru piah);
- c. Untuk membikin selokan (got) terbuka atau tertutup dengan pasangan batu dan mendirikan pagar-pagar baru yang tidak merupakan bagian dari pekenjaan tersebut-pada huruf a ayat (2) pasal iri sebesar Rp. 75,-(tu-juh puluh lima rupiah) setiap meter, dan sedikitnya Rp. 1.000.- (seribu rupiah) :

- d. Untuk mendirikan papan kayu atau besi (afras teringen) atau tembok untuk pagar termasuk ti ang kayu dengan kawat atau pagar besi, setiap meter sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah)dan se dikitnya, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ra tus rupiah);
- c. Untuk membuat bak penyimpanan dir :
 - 1. Untik keperluan Rumah Tangga, sampai dengan 1 (satu) meter kubik sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah) dan selebihnya tiap 1 (satu) meter kubik, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 2. Untuk keperluan pertokoan, perdagangan atau penginapan, sampai dengan 1 (satu) meter ku bik, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)dan dan selebihnya tiap 1 (satu) meter kubik, se besar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 3. Untuk keperluan industri atau perusahaan , sampai dengan 1 (satu) meter kubik sebesar-Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan selebihnya tiap 1 (satu) meter kubik, sebe sar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- f. Untuk membuat sumur atou pompa air, sebesar Rp. 1.500, (seriku lima ratus rupiah);
- g. Untuk memasang penangkal petir, sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);
- h. Untuk mendirikan cerobong asap yang tingginyamelebihi 5 (lima) meter, sebesar Rp. 20.000,--(dua puluh ribu rupiah);
- (3) Untuk surat keterangan tentang kekuatan sebuah bangunan yang telah ada dikenakan beaya 1 % (satuprosen) dari harga bangunan menurut taksiran yang berwenang, sedikitnya sebeser Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (4) Untuk setiap pemeriksaan yang diperintahkan oleh Kapala Deerah, dikemakan benya, sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk bengunan yang tidak ber tingkat, sedangkan untuk bengunan bertingkat sebesar Rp. 6.000,- (enen nibu rupiah),kecuali peme

riksaan lainnya yang tidak diwejibkan, cukup mem bayar beaya pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Jumlah wang diperinci oleh Petugas Pengamat, diper hitungkan dalam tanda pembayaran yang dibuat rang kap dua dan dibubuhi nomor urut serta tanda tangan dilampiri surat-surat yang bersangkutan bilauntuk pekerjaan tersebut telah dimintakan ijin atau di lampiri berita acara yang dibuat olehnya karena pelanggeran, apabila untuk pekerjaan tersebut ti dak dimintakan ijin, kemudian diteruskan kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah menetapkan jumlah pemungutan uang ijin mendirikan bangunan ;
- (3) Pogawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kemudian menanda tangani tanda pembayaran rangka dua seba gaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, lembar yang kedua untuk arsip dan asalinya dikirimkan kepada Petugas Pengamat untuk dipungut;
- (4) Uang ijin mendirikan bangunan yang ditetapkan me murut ketentuan pada ayat (2) pasal 5 Peraturan -Daerah ini, dibulatkan keatas menjadi puluhan ru piah.

Pasal 7

- (1) Pemungutan wang ijin mendirikan bangunan diserah kan kepada Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, yang untuk itu memberikan tanda penerimaan dan di berikan kepada yang bersangkutan ;
- (2) Pembantu Bendaharawan khusus Penerima segera men catat pembayaran-pembayaran yang diterima dalam buku kas, dengan disebutkan tanggal pembayaran, no mor tanda pembayaran, nama yang membayar dan jum lah yang dibayar;
- (3) Wang ijin mendirikan bangunan yang telah ditentu kan menurut ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal 5 Peraturan Daerah ini, setelah dihitung dan diperinci jumlahnya oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, harus diseterkan ke Kas Daerah

lewat Bendaharawan Khubus Penerima Dinas Pendapat an Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dualuh empat) jam setelah uang diterima.

Pasal 8

- (1) Potugna Pengamat setelah memberikan ijin bangunan harus megera memberitahukan hal ini dengan surat tercatut kepada yang berhepentingan dengan keherus an untuk dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesudah tenggal diterimanya pemberitahuan dimakud, diwajibkan melunasi uang ijin mendirikan bangunan yang dikenakan, jika kewajiban tersebut tidak di pembhi, maka ijin bangunan mempadi batal :
- (2) Apabila setelah ijin dibatalkan karena hal tersebut pada ayat (1) pasal ini, dimintakan ijin la gi untuk pekerjaan yang sama, make uang ijin men dirikan bangupan yang dikenakan dibaikkan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dan ijin tidak diberikan sebelum uang ijin mendirikan bangupan dilumasi.

BAB IV

PEMUAYARAN KEMBALI UANG IJIN MENDIRIKAN TANGUNAN

Pasal 9

Kocuali dalam hal ijin menjadi batal atau dieabut berdasarkan ayat (1) pasal 7 Peraturan Daerah ini, dan usaha pendirian bangunan belum dimulai serta atas permintaan yang bersangkutan dinyatakan batal atau dicabut kembali, uang ijin mendirikan bangunandapat dikembalikan setelah yang bersangkutan mengaju kan permintaan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sejak surat ijin dimaksud dinyatakan batal atau dicabut.

BAB V

KEREMIUAN PERALIHAN DAN PERUTUP

Pasal 10

Hal-hal yong belum cukup die tur delem Peratur an Daerah ini, supanjang susyebai melekaskacanya akan eintur Tenah langut oleh Kapala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Penungutan Uang Ijin Mendirikan Benguran dalam-Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan ;
- (3) Dengam berlakunya Peraturan Daerah ini, Peratur an Daerah Kota Kecil Mojekerto Momor: 11/D.P.R.D /1955 tanggal 20 April 1955 beserta peraturan per ubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mojokerto, 5 Juni 1982

DEWAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TIFGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERRO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEHADI

H.R. MOCH. SANICEDIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubermur Kepala Dac rah Tingkat I Jawa Timur tenggal 26 Januari 1983 Romor 11/P tahun 1983.

A.n. GUFERMUR KEFALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TINUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
Cop. ttd.

WARSITO RASMAN, MA NIP. 010015749 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada tanggal 19 Pebruari 1983 Fomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGHAT II MOJOKERTO
NOMBR 6 TAHUN 1982

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG IJIN MENDIRIKAH BANGUMAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Momor:11 /D.P.R.D./1955 tanggal 20 April 1955 tentang meng adakan dan pemungutan uang ijin mendirikan bangunan dalam Kotamadya telah beberapa kali mengalami perubahan, terutama mengenai ketentuan besarnya uang ijin mendirikan bangunan.

Perubahan-perubahan dimaksud telah diadakan sebanyak 5 (lima) kali yang terakhir diubah dengan peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1972 tanggal 23 Nopember 1972.

Berhubung dengan pengenaan uang ijin mendiri kan bangunan yang dilaksanakan sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipan dang perlu untuk diadakan perubahan.

Dengan memperhatikan surat Edaran Gubernur Ke pala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Desember: 1978 Nomor: 023.14/2924/1978 tersebut pada ketentu an Nomor 5, bahwa suatu Peraturan Daerah hanyadapat diubah paling banyak 4 (empat) kali, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat TI Mojokerto tersebut, perlu diadakan perubahan secara menyeluruh, yaitu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Memuat istilah-istilah yang di '
pergunakan dalam pasal-pasal se
lanjutnya.

Pasal 2 ayat (1): Pengawasan pendirian bengunan per lu dilaksanakan, dumi tertibnyapendirian bangunan dalam Wilayah Kotemedye Deersh Tingkat II Mojokerto, dan penerikan retribusi per lu diadakan untuk menambah pemasuk an kewangan Daersh :

- ayıt (2): Kewajiban untuk membayar uang ijin memdirikan bengunan, sehubungan de ngan ijin bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- ayat (3): Adalah mengatur Sesuatu kewajiban yang barus dipenuhi oleh seseorang, untuk membayar lumas uang ijin men dirikan bangunan yang ditetapkan, sebelum pekerjaan lengunan dilak-panakan.
- Pasal 3 : Momunt kotentuan tentang siapa siapa yang perkewajihan membayar uang ijin mendirikan langunan.
- Pasal 4 : Dimaksudkan untuk memudahkan peng awasan bagi Petugas Fengamat lahwa yang kersangkutan telah melunasi uang ijin mendirikan langunan.
- Pascl 5 : Cukup jelos.
- Posal 6 ayat (1): Dimaksudkan untuk mengatur tertib administrasi yang haik dan pengwas an bagi seseorang untuk melaksana-kan pekerjaan bangunan (sudah atau lelum mendapatkan ijin bangunan).
 - eyet (2) : Cukup jelas.
 - ayat (3) : Cukup jolas.
 - ayat (4) : Gukup jolas.
- Pasal 7 : Cukup jolas.
- Pasal 8 ayat (1): Merupakan penegasan kepada sese orang, jika delem latas waktu 14
 (empat belas) hari tidak melunasi
 uang ijin mendirikan bangunan yang
 telah ditentukan, make ijin bangun
 an yang diterikan dengan sendirinya
 menjadi batal.

ayat (2): Adalah mengatur sesuatu kewajiban yang harus diperuhi oleh seseorang, untuk membayar lumas uang ijin men dirikan bangunan yang ditetapkan - dengan perambahan kemaikkan tarip sebesar 50 % (lima puluh prosen)gu na mendapatkan kembali ijin bangun

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jolas.